AL-HUDAYA
JURNAL ILMU AL QUR'AN DAN PENDIDIKAN
AL-HUDAYA
Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Pendidikan
OPEN ACCESS
E-ISSN 3123-6251
Vol. 3 No. 01 Tahun 2026 Page [70-85]

Fenomena "*Stop The Wedding*" dan Perceraian: Kontekstualisasi Asbabun Nuzul An-Nisa 34-35 dalam Konflik Rumah Tangga

[1]M.Fauzan Chaeruddin [2]Chausyar Adyatma [3]Supriadi Hamid [4]Amir Hamzah
[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: [1]fchaeruddin@gmail.com [2]chausyara@gmail.com [3]supriadi.hamid@uin-alauddin.ac.id [4]amir.hamzah@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Tren "Stop the Wedding" yang ramai di TikTok sejak Oktober 2026 memperlihatkan bagaimana pengalaman pernikahan bermasalah, mulai dari tanda bahaya (*red flag*) menjelang akad hingga kisah perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan perceraian, dibagikan secara luas di ruang digital. Pada saat yang sama, perceraian di Indonesia tercatat 438.168 kasus pada 2025 dan sekitar 64,4% di antaranya dipicu perselisihan dan pertengkaran. Artikel ini bertujuan menganalisis relevansi asbabun nuzul QS. An-Nisa ayat 34–35 bagi penyelesaian konflik rumah tangga yang tercermin dalam fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan kualitatif yang memadukan analisis konten terhadap pemberitaan media daring, tafsir tematik (*maudhu'i*), dan pendekatan *ma'na-cum-maghza*. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal. Pertama, tren Stop the Wedding perlu dibedakan secara konseptual dari pembatalan perkawinan dan perceraian, tetapi ketiganya berada pada satu rangkaian krisis relasi. Kedua, riwayat sebab turun ayat 34 yang berpusat pada kasus Sa'ad bin ar-Rabi' dan Habibah binti Zaid menunjukkan bahwa ayat ini lahir dari persoalan kekerasan domestik dan dapat dibaca sebagai upaya membatasi, bukan membenarkan, kekerasan, sedangkan ayat 35 melembagakan mediasi melalui dua *hakam*. Ketiga, prinsip *islah*, mediasi keluarga, dan perceraian sebagai pilihan terakhir dapat dikontekstualisasikan sebagai kerangka untuk menimbang keputusan "menghentikan" pernikahan secara bertanggung jawab tanpa menumbuhkan ketakutan terhadap pernikahan itu sendiri.

Kata Kunci: Stop the Wedding, perceraian, asbabun nuzul, QS. An-Nisa 34-35, *hakam*

Abstract

The "Stop the Wedding" trend, which has been widespread on TikTok since October 2026, shows how problematic marriage experiences, ranging from red flags before the wedding to infidelity, domestic violence, and divorce, are shared widely online. At the same time, Indonesia recorded 438,168 divorce cases in 2025, about 64.4% of which were attributed to disputes and quarrels. This article analyzes the relevance of the asbabun nuzul (occasions of revelation) of Qur'an 4:34–35 to resolving the household conflicts reflected in this phenomenon. It is a qualitative library study that combines content analysis of online news coverage, thematic (maudhu'i) exegesis, and the ma'na-cum-maghza approach. The findings are threefold. First, the Stop the Wedding trend must be distinguished conceptually from marriage annulment and divorce, although all three lie along one continuum of relational crisis. Second, the reports on the occasion of revelation of verse 34, centered on the case of Sa'ad ibn al-Rabi' and Habibah bint Zayd, show that the verse arose from a problem of domestic violence and can be read as limiting rather than justifying violence, while verse 35 institutionalizes mediation through two arbiters (hakam). Third, the principles of reconciliation (islah), family mediation, and divorce as a last resort can be contextualized as a framework for weighing the decision to "stop" a marriage responsibly, without cultivating fear of marriage itself.

Keywords: *Stop the Wedding, divorce, asbabun nuzul, Qur'an 4:34–35, hakam*

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam dipahami sebagai ibadah dan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) yang bertujuan membangun ketenteraman (*sakinah*), kasih (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) (Afifuddin 2026). Namun tujuan itu tidak selalu tercapai. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagaimana dilaporkan Goodstats (2026), mencatat 438.168 kasus perceraian di Indonesia pada 2025, naik sekitar 11,04% dari 394.608 kasus pada 2024. Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor terbesar (sekitar 64,4%), sedangkan KDRT tercatat 7.138 kasus (Yonatan 2026). Sekitar 78% perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan cerai gugat (Fauziah 2026).

Di tengah angka tersebut, muncul tren "Stop the Wedding" di TikTok. Tren ini memakai potongan lagu "Stop The Wedding!" karya penyanyi Amerika Serikat, Ashe, yang dirilis pada 7 Agustus 2026 dan mulai ramai dipakai pada Oktober 2026 (Amalia 2026). Pengguna mengunggah dokumentasi pernikahan yang berakhir dengan perceraian, kisah perselingkuhan dan KDRT, serta pengalaman mengenali *red flag* (Amalia 2026; Tim tvonenews.com 2026). Kalangan keagamaan menanggapinya dengan mengingatkan agar kewaspadaan tidak berubah menjadi ketakutan terhadap pernikahan (Amalia 2026; Afifuddin 2026).

Fenomena ini melahirkan pertanyaan normatif: bagaimana Al-Qur'an membingkai konflik suami istri, dan bagaimana jalan keluarnya? QS. An-Nisa ayat 34–35 merupakan teks kunci karena ayat 34 membahas *qiwamah*, *nusyuz*, dan tahapan penanganannya, sedangkan ayat 35 memerintahkan pengutusan *hakam* dari keluarga kedua pihak ketika terjadi perselisihan (*syiqaq*). Ayat 34 kerap dijadikan pembenar kekerasan terhadap istri (Ula 2021), sehingga konteks turunnya ayat (asbabun nuzul) penting agar pesannya tidak dilepaskan dari situasi yang melatarinya. Tanpa kerangka normatif, respons publik terhadap tren ini juga mudah berayun ke dua kutub: menuntut ketaatan tanpa kritik terhadap perilaku buruk pasangan, atau menyimpulkan bahwa pernikahan itu sendiri berbahaya.

Kajian terdahulu telah membahas *nusyuz* melalui pembacaan *mubadalah* (Ahmad dan Rozihan 2021; Ghummiah 2023; Azaly dan Hamdani 2025) dan metode penyelesaiannya (Sahliah 2025), menelaah *hakam* sebagai mediasi (Husna dan Hidayat 2024; Ramadani, Abubakar, dan Irham 2024; Fausya, Talli, dan Mustafa 2025), serta menguji riwayat sebab turun ayat 34 (Affani 2021). Fahriani (2023) telah menerapkan pendekatan *ma'na-cum-maghza* pada kedua ayat dan menyimpulkan bahwa keduanya berfokus pada rekonsiliasi. Kajian lain menunjukkan bahwa narasi pernikahan di TikTok membentuk persepsi dan kecemasan generasi muda (Hidaya, Aditya, dan Saudi 2026; La Ajiri 2026), dan bahwa KDRT merupakan alasan sah cerai gugat (Kaharu, Kasim, dan Martam 2025). Namun, sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian yang menghubungkan asbabun nuzul QS. An-Nisa 34–35 dengan fenomena viral Stop the Wedding. Di sinilah kontribusi artikel ini.

Artikel ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana fenomena Stop the Wedding dan perceraian dapat dipetakan secara konseptual; (2) bagaimana asbabun nuzul QS. An-Nisa 34–35 dipahami dalam sumber yang dirujuk; dan (3) bagaimana pesan kedua ayat dikontekstualisasikan dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang tercermin dalam kedua fenomena itu. Argumennya, Stop the Wedding dan perceraian berbeda secara hukum tetapi sama-sama merupakan respons terhadap relasi yang bermasalah, sehingga nilai-nilai QS. An-Nisa 34–35 layak dijadikan kerangka untuk menimbangnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) dengan tiga lapis analisis. Pertama, analisis konten tematik terhadap pemberitaan daring tentang tren Stop the Wedding yang terbit pada 4–16 November 2026 (Beritasatu.com, NU Online, dan tvonenews.com), dilengkapi pengamatan penulis atas konten TikTok. Kedua, tafsir tematik (*maudhu'i*) terhadap QS. An-Nisa 34–35 dengan menghimpun riwayat sebab turun langsung dari terjemahan *Asbabun Nuzul* karya al-Wahidi dan as-Suyuthi serta kajian tafsir kontemporer. Ketiga, pendekatan *ma'na-cum-maghza*, yaitu

penafsiran yang menggali makna historis ayat lalu menarik signifikansinya bagi konteks kini (Syamsuddin 2020; Qudsy dkk. 2022). Data sekunder berupa statistik BPS dikutip dari Goodstats (2026), Yonatan (2026), dan Fauziah (2026). Satu-satunya peraturan yang dikutip adalah UU No. 1 Tahun 1974 dari naskah yang dapat penulis akses.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena "Stop the Wedding": Batasan dan Makna

Dalam artikel ini, "Stop the Wedding" didefinisikan sebagai tren konten di media sosial, terutama TikTok, yang memakai lagu Ashe, serta pemberitaan yang mengikutinya pada Oktober–November 2026. Istilah ini bukan istilah hukum dan tidak merujuk pada pembatalan perkawinan di pengadilan, melainkan pada praktik sosial berbagi pengalaman.

Tren ini memuat dua lapis makna. Secara literal, lagu tersebut menggambarkan seseorang yang menyadari bahaya tepat menjelang pernikahan. Secara luas, tren ini berarti keberanian meninggalkan hubungan atau situasi yang menjebak, bukan sekadar membatalkan pernikahan (Amalia 2026). Konten yang beredar mencakup tiga fase: pranikah (mengenali *red flag*), perkawinan (perselingkuhan dan KDRT), serta perceraian dan sesudahnya (Amalia 2026; Tim tvonenews.com 2026). Pengamatan penulis menunjukkan bahwa para pembagi cerita lazim pula menjelaskan alasan di balik pengajuan perceraian dan menceritakan kehidupan pascaperceraian. Tren ini sendiri, dengan demikian, sudah menjembatani fase pranikah, perkawinan, dan perceraian, dan inilah alasan konseptual untuk menyandingkannya dengan perceraian. Pengalaman Ashe turut membentuk narasi: ia diberitakan bercerai pada 2018 setelah bertahan dalam hubungan yang manipulatif (Amalia 2026), dan sempat ingin membatalkan pernikahan pertamanya tetapi merasa tidak punya keberanian (Tim tvonenews.com 2026).

Tanggapan keagamaan berimbang. Kepala KUA Kecamatan Susoh membedakan kewaspadaan yang lahir dari pemahaman dari ketakutan akibat

generalisasi (Amalia 2026). Afifuddin (2026) membedakan kritik terhadap perilaku buruk dalam rumah tangga dari sikap memusuhi pernikahan; menurutnya, pernikahan bukan sesuatu yang harus dipaksakan, tetapi juga bukan sesuatu yang perlu dimusuhi.

Tren ini ambivalen: ia protektif sebagai ruang saling dukung dan sarana mengenali tanda bahaya, tetapi berisiko menggeneralisasi pengalaman buruk menjadi stigma. Kajian tentang tren serupa, "*marriage is scary*", menunjukkan bahwa kecemasan terhadap pernikahan terbentuk dari pengalaman pribadi dan paparan media sosial (Hidaya, Aditya, dan Saudi 2026). Dari sudut *maslahah*, kecemasan yang mendorong kehati-hatian bernilai maslahat, tetapi penolakan total terhadap pernikahan berpotensi menjadi mafsadah (La Ajiri 2026). Ambivalensi inilah yang membutuhkan kerangka normatif.

Perceraian Kontemporer: Peta Konflik dan Hubungannya dengan Tren

Tabel 1 menyajikan faktor penyebab perceraian di Indonesia pada 2025 menurut Yonatan (2026) dari data BPS.

Tabel 1. Faktor Utama Penyebab Perceraian di Indonesia, 2025

Faktor penyebab	Jumlah perkara	Persentase
Perselisihan dan pertengkaran	282.326	64,4%
Ekonomi	105.727	24,1%
Meninggalkan salah satu pihak	31.029	7,1%
KDRT	7.138	1,6%
Total perceraian 2025	438.168	100%

Sumber: BPS dalam Yonatan (2026), persentase dihitung penulis dari total 438.168 perkara.

Tiga hal dapat dicatat. Pertama, perselisihan dan pertengkaran merupakan penyebab terbesar, tetapi kategori ini bersifat umum sehingga belum menjelaskan bentuk konfliknya. Kedua, KDRT tercatat sebagai alasan formal dalam 1,6% perkara; angka ini kecil, tetapi studi di Pengadilan Agama Kwandang menegaskan bahwa KDRT merupakan alasan sah cerai gugat yang berdasar hukum kuat (Kaharu, Kasim, dan Martam 2025). Ketiga, dominasi cerai gugat (sekitar 78% pada 2025) menunjukkan bahwa istri merupakan pihak yang paling sering memutus perkawinan (Fauziah 2026).

Statistik dan tren menyoroti hal yang sama dari dua sisi. Data perkara mencatat alasan perceraian dalam kategori hukum yang ringkas, sedangkan tren Stop the Wedding menghadirkan narasi rinci tentang bagaimana alasan

itu dialami: perselingkuhan, KDRT, manipulasi, hingga kehidupan sesudah bercerai. Kategori perselisihan dan pertengkaran dapat mencakup pengalaman-pengalaman tersebut, sehingga narasi di media sosial berfungsi sebagai penjelasan kualitatif atas angka. Namun para pembagi cerita memilih sendiri untuk bercerita, sehingga tren tidak dapat dibaca sebagai representasi seluruh pasangan yang bercerai; ia lebih tepat dibaca sebagai jendela untuk memahami makna konflik yang tidak terlihat dalam angka. Data 2025 adalah data setahun penuh terbaru yang penulis temukan hingga 17 November 2026, dan Goodstats (2026) serta Fauziah (2026) sama-sama melaporkan 394.608 kasus untuk 2024.

Membedakan Tren, Pembatalan Perkawinan, dan Perceraian

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat melangsungkan perkawinan (Pasal 22), dan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan (Pasal 38). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua pihak, dan harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun (Pasal 39 ayat 1–2). Dalam hukum Islam, *fasakh* adalah pembatalan akad karena cacat rukun atau syarat, atau karena keadaan yang membahayakan, dan berbeda dari talak yang mengakhiri perkawinan yang sah (Indarwati dan Isroqunnajah 2026). Tabel 2 merangkum perbedaannya.

Tabel 2. Perbandingan Tren "Stop the Wedding", Pembatalan Perkawinan, dan Perceraian

Aspek	**"Stop the Wedding"**	**Pembatalan perkawinan (*fasakh*)**	**Perceraian**
Sifat	Tren dan ekspresi sosial di media; bukan lembaga hukum	Pembatalan perkawinan karena syarat tidak terpenuhi (UU No. 1/1974 Pasal 22)	Putusnya perkawinan yang sah (UU No. 1/1974 Pasal 38)
Waktu	Menjelang akad (makna literal) hingga pascaperceraian (isi konten)	Setelah akad dilangsungkan	Setelah perkawinan berlangsung
Otoritas	Individu dan keluarga; tidak ada otoritas formal	Putusan pengadilan (Indarwati dan Isroqunnajah 2026)	Sidang pengadilan setelah upaya damai (Pasal 39 ayat 1)

Aspek	"Stop the Wedding"	Pembatalan perkawinan (*fasakh*)	Perceraian
Hubungan dengan QS. An-Nisa 34–35	Tidak langsung; melalui penarikan prinsip	Tidak langsung	Langsung (konflik, *syiqaq*, *hakam*)

Sumber: diolah penulis dari UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 22, 38, 39), Indarwati dan Isroqunnajah (2026), dan Amalia (2026).

Tren Stop the Wedding bukan pembatalan perkawinan karena tidak ada putusan pengadilan, dan secara hukum tidak sama dengan perceraian karena mencakup fase sebelum akad. Karena QS. An-Nisa 34–35 berbicara tentang pasangan yang telah terikat perkawinan, ayat tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung pada penghentian pernikahan sebelum akad. Hubungan keduanya dibangun melalui penarikan prinsip, dan itulah yang dilakukan pada bagian F.

QS. An-Nisa Ayat 34–35: Teks, Terjemah, Tafsir, dan Asbabun Nuzul

Teks dan Terjemah QS. An-Nisa [4]: 34

﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾

> Artinya: *Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (jika perlu) pukullah mereka (dengan pukulan yang tidak menyakitkan). Tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.*

QS. An-Nisa [4]: 35

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾

> *Artinya: Dan jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan (syiqaq) antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai (hakam)*

dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya (suami istri). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.

Teks Arab menurut mushaf standar; terjemah mengacu pada Al-Qur'an dan Terjemahnya Kementerian Agama RI (2019).

Tafsir

Ayat 34 dibuka dengan penegasan bahwa laki-laki adalah *qawwamun* atas perempuan. Kata ini berasal dari *qama 'ala* dan bermakna pihak yang menegakkan serta mengurus suatu urusan, sehingga lazim diterjemahkan sebagai penanggung jawab, pelindung, atau pemimpin. Ayat menyebut dua alasan: kelebihan yang Allah berikan kepada sebagian mereka atas sebagian yang lain (*bima faddalallah*) dan kewajiban menafkahkan harta (*bima anfaqu min amwalihim*). Alasan kedua menunjukkan bahwa *qiwamah* terkait erat dengan tanggung jawab nafkah dan perlindungan. Karena itu kajian kontemporer tidak membacanya semata sebagai kepemimpinan laki-laki (Fahriani 2023) dan membacanya ulang dalam kerangka *mubadalah* (Ula 2021). Perempuan yang saleh digambarkan sebagai *qanitat* (taat, terutama kepada Allah) dan *hafizat lil-ghaib* (menjaga diri serta hak-hak suami ketika ia tidak ada), karena Allah telah menjaga mereka.

Bagian berikutnya membahas istri yang dikhawatirkan melakukan *nusyuz*, yakni sikap membangkang atau mengabaikan kewajiban dalam relasi suami istri. Ayat menyebut tiga langkah berurutan: *fa'izhuhunna* (menasihati), *wahjuruhunna fil-madhaji'* (berpisah tempat tidur), dan *wadhribuhunna* (memukul). Ragam pembacaan atas langkah ketiga diuraikan pada catatan ketiga dalam bagian asbabun nuzul di bawah. Ayat kemudian menutup rangkaian ini dengan syarat penghentian: jika istri menaati, suami tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Penutup ayat, *innallaha kana 'aliyyan kabiran*, dipahami banyak mufasir sebagai peringatan bahwa di atas kewenangan suami ada kekuasaan Allah, sehingga kewenangan itu tidak boleh disalahgunakan. Menurut Azaly dan Hamdani (2025), *nusyuz* berada pada

tingkat paling awal sebelum *syiqaq*, dan inilah yang menjembatani ayat 34 dengan ayat 35.

Ayat 35 beralih dari *nusyuz* ke *syiqaq*, yakni perselisihan yang telah meruncing sehingga suami dan istri saling berhadapan. Frasa *wa in khiftum* ("jika kamu khawatir") ditujukan kepada pihak yang berkepentingan atas rumah tangga itu; para mufasir berbeda pendapat tentang sasarannya, antara lain keluarga kedua pihak, kaum muslimin secara umum, atau penguasa. Jalan keluar yang ditawarkan adalah pengutusan seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang *hakam* dari keluarga perempuan, karena keluarga dipandang lebih mengenal watak dan persoalan pasangan serta lebih berkepentingan pada pemulihannya. Ayat ini menjanjikan taufik Allah bagi pasangan itu apabila perbaikan benar-benar dikehendaki, dan penutupnya, *'aliman khabiran*, mengingatkan bahwa niat dan keadaan sebenarnya diketahui Allah.

Asbabun Nuzul

Al-Wahidi mencatat riwayat dari Muqatil bahwa ayat 34 turun berkenaan dengan Sa'ad bin ar-Rabi', tokoh kaumnya dari kalangan Anshar, dan istrinya, Habibah binti Zaid. Sang istri dikatakan berbuat *nusyuz*, lalu Sa'ad menamparnya. Ayah Habibah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw., dan Nabi menjawab agar Habibah mengambil *qishash* dari suaminya. Ketika keduanya berangkat, Nabi memanggil mereka kembali karena Jibril telah datang, dan turunlah ayat 34. Rasulullah saw. bersabda bahwa beliau menghendaki satu hal sedangkan Allah menghendaki hal lain, dan yang dikehendaki Allah itulah yang baik; *qishash* pun dibatalkan. Al-Wahidi juga mencatat riwayat melalui sanad Ziyad bin Ayyub, Hasyim, dan Yunus dari al-Juhani tentang suami yang menampar istrinya dan Nabi yang menyatakan *qishash* sebelum ayat turun (al-Wahidi t.t., 132–133).

As-Suyuthi (2014, 137–138) menghimpun jalur lain yang ia sandarkan kepada para perawi sebelumnya. Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari al-Hasan bahwa seorang perempuan mengadukan suaminya yang menamparnya, Nabi menetapkan *qishash*, lalu ayat 34 turun dan perempuan itu pulang tanpa

membawa perintah *qishash*. Ibn Jarir meriwayatkan kisah serupa dari beberapa jalur al-Hasan, dengan turunnya ayat 34 disertai QS. Thaha: 114, dan riwayat senada datang dari Ibn Juraij dan as-Suddi. Ibn Mardawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa seorang istri mengadu suaminya menampar wajahnya hingga berbekas, dan Nabi bersabda bahwa suami itu tidak pantas melakukannya. As-Suyuthi menilai riwayat-riwayat ini saling menguatkan.

Tiga catatan dapat diajukan. Pertama, redaksi riwayat bervariasi, tetapi intinya sama: tamparan suami, pengaduan kepada Nabi, putusan awal berupa *qishash*, lalu turunnya ayat yang membuat *qishash* tidak dilanjutkan. Kedua, as-Suyuthi menilai jalur-jalur itu saling menguatkan; riwayat dipakai sebagai petunjuk konteks historis, bukan dasar tunggal penetapan hukum. Ketiga, pembacaan isi ayat beragam dalam kajian kontemporer. Sahliah (2025) memahami ayat 34 sebagai empat tahap penanganan *nusyuz* (nasihat, pisah ranjang, pemukulan *ta'dib* yang tidak melukai dan tidak mengenai wajah, dan *hakam*), tetapi menyarankan agar pemukulan dihindari dan menilai nasihat serta *hakam* paling relevan. Pembacaan *mubadalah* memandang *nusyuz* dapat dilakukan suami maupun istri (QS. An-Nisa 34 dan 128; Ahmad dan Rozihan 2021; Azaly dan Hamdani 2025) dan menilai pemukulan bertentangan dengan *mu'asyarah bil ma'ruf* (Ghummiah 2023). Fahriani (2023) menyimpulkan bahwa kedua ayat berfokus pada rekonsiliasi, bukan semata kepemimpinan laki-laki.

Adapun ayat 35, pada halaman al-Wahidi dan as-Suyuthi yang penulis rujuk, riwayat sebab turun hanya memuat ayat 34, sehingga tidak ditemukan riwayat yang berdiri sendiri bagi ayat 35. Ayat 35 dibaca bersama ayat 34 (*munasabah*) sebagai langkah lanjutan ketika konflik tidak lagi dapat diselesaikan oleh pasangan sendiri (Ramadani, Abubakar, dan Irham 2024; Fahriani 2023).

QS. An-Nisa Ayat 35: Syiqaq dan Hakam

Teks ayat menyebut *hakam* dari kedua keluarga, dan kajian kontemporer memperluasnya: Fahriani (2023) menyimpulkan bahwa mediator tidak harus berasal dari keluarga selama kompeten dan netral, dan Sahliah (2025) menyebut tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga bantuan hukum dan konseling keluarga sebagai pihak yang dapat berperan. Yang ditekankan ayat, dengan demikian, adalah keterlibatan pihak ketiga yang peduli dan adil, bukan bentuk kelembagaannya.

Tujuan utama ayat ini adalah *islah*. Fausya, Talli, dan Mustafa (2025) menegaskan bahwa keberhasilan mediasi bergantung pada niat tulus memperbaiki hubungan dan memandang perceraian sebagai pilihan terakhir (QS. An-Nisa 130). Semangat ini sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 yang mensyaratkan upaya damai sebelum perceraian. Dalam praktik, Susylawati (2008) memaparkan bahwa pengangkatan *hakam* bersifat fakultatif, jarang dilakukan karena dianggap memperlambat proses, dan pendapatnya tidak mengikat hakim; semangat ayat 35 telah mendapat tempat dalam hukum, tetapi implementasinya masih terbatas.

Kontekstualisasi: Ma'na-cum-Maghza bagi Konflik Rumah Tangga Masa Kini

Menurut Syamsuddin (2020, 1–18), pendekatan *ma'na-cum-maghza* menggali makna dan signifikansi historis ayat lalu mengembangkannya menjadi signifikansi dinamis yang relevan dengan konteks kini. Hasilnya dirumuskan dalam tiga komponen: makna historis (*al-ma'na al-tarikhi*), signifikansi fenomenal historis (*al-maghza al-tarikhi*), dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghza al-mutaharrik al-mu'ashir*) (Qudsy dkk. 2022, ii). Fahriani (2023) telah menerapkannya pada QS. An-Nisa 34–35; artikel ini melanjutkannya dengan menghubungkan hasilnya dengan fenomena media. Makna historisnya: ayat 34 turun dalam situasi tamparan suami terhadap istri yang berujung pengaduan kepada Nabi, dan ayat 35 menyediakan jalur pihak ketiga ketika konflik meruncing. Signifikansi fenomenal historisnya: kedua

ayat mengalihkan penyelesaian konflik dari pembalasan (*qishash*) menuju proses bertahap yang melibatkan pihak lain yang peduli. Dari sini, lima prinsip dinamis dapat ditarik.

Prinsip pertama adalah penolakan atas normalisasi kekerasan. Dalam riwayat sebab turun, tamparan suami ditanggapi serius oleh Nabi, dan riwayat Ali memuat sabda bahwa tindakan itu tidak pantas (as-Suyuthi 2014, 137–138). Kajian kontemporer menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan sebagai cara menyelesaikan konflik (Ghummiah 2023; Sahliah 2025). Sebagian pembacaan tetap memahami pemukulan terbatas sebagai tahap terakhir (Sahliah 2025), tetapi pembacaan yang paling selaras dengan konteks historis dan situasi kini adalah menempatkan ayat 34 sebagai pembatas, bukan pembenar, kekerasan. Dalam konteks Stop the Wedding, kekerasan, manipulasi, dan pengendalian merupakan *red flag* yang sah diperhatikan, bukan hal yang harus ditoleransi atas nama ketaatan atau persiapan pernikahan yang telah berjalan.

Prinsip kedua adalah penyelesaian bertahap: ayat 34 menjadi model rekonsiliasi internal suami istri dan ayat 35 model rekonsiliasi eksternal (Fahriani 2023), dengan perceraian sebagai langkah terakhir (Fausya, Talli, dan Mustafa 2025). Prinsip ketiga adalah keterlibatan pihak ketiga yang adil dan kompeten sebagaimana peran *hakam* (Fahriani 2023; Sahliah 2025). Pada fase pranikah, peran ini dapat dianalogikan dengan keluarga dan konselor yang mendampingi calon pasangan menimbang tanda bahaya sebelum akad; analogi ini merupakan ekstrapolasi penulis, bukan ketentuan ayat. Prinsip keempat adalah *islah* sebagai orientasi, yang menurut ayat 35 hanya efektif bila kedua pihak benar-benar bermaksud memperbaiki.

Prinsip kelima menyangkut batas: tuntutan *islah* tidak boleh menjadi alat menekan korban agar bertahan dalam relasi yang membahayakan. Ghummiah (2023) menyebutkan bahwa jika salah satu pihak dirugikan secara ekonomi, psikis, atau fisik, pengaduan kepada pihak berwenang dianjurkan. Keputusan berpisah setelah upaya perbaikan gagal, atau tidak melanjutkan

pernikahan karena bahaya yang nyata, dengan demikian selaras dengan semangat ayat. Sebaliknya, kekhawatiran Afifuddin (2026) tetap beralasan: generalisasi bahwa pernikahan itu menakutkan tidak berdasar pada kedua ayat, yang justru bertujuan memulihkan rumah tangga, dan penolakan total terhadap pernikahan berpotensi menjadi mafsadah (La Ajiri 2026). Yang diperbaiki ayat 34–35 adalah cara konflik dikelola, bukan lembaga pernikahannya.

Kelima prinsip itu menghubungkan kedua fenomena dalam satu rangkaian. Pada fase pranikah, kontribusinya tidak langsung, yaitu mendorong pendidikan pranikah dan peran KUA: Indarwati dan Isroqunnajah (2026) merekomendasikan edukasi hukum dan pelatihan petugas KUA, dan Sahliah (2025) menyarankan penguatan bimbingan pranikah dan pascanikah. Pada fase perkawinan dan perceraian, prinsip kedua hingga keempat mendukung penguatan mediasi, termasuk penggunaan *hakam* yang selama ini jarang dilakukan (Susylawati 2008). Narasi tren dapat dibaca sebagai sinyal bahwa banyak konflik tidak dikelola secara bertahap dan tanpa pihak ketiga yang adil.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal. Pertama, tren Stop the Wedding bermakna ganda: secara literal berkaitan dengan penghentian pernikahan menjelang akad, tetapi isinya mencakup pengalaman pranikah, perkawinan yang bermasalah, perceraian, hingga kehidupan sesudahnya. Tren ini berfungsi sebagai narasi kualitatif atas alasan yang secara statistik muncul sebagai perselisihan, KDRT, dan faktor lain dalam perkara perceraian, tanpa merepresentasikan seluruh pasangan yang bercerai. Secara hukum, ia berbeda dari pembatalan perkawinan dan perceraian yang memerlukan proses di pengadilan.

Kedua, asbabun nuzul QS. An-Nisa 34 menurut al-Wahidi dan as-Suyuthi berpusat pada tamparan Sa'ad bin ar-Rabi' kepada Habibah binti Zaid yang diadukan kepada Nabi, dengan putusan awal *qishash* yang tidak dilanjutkan setelah ayat turun. Pembacaan isi ayat beragam dalam kajian

kontemporer. Untuk ayat 35, pada halaman yang dirujuk tidak ditemukan riwayat sebab turun yang berdiri sendiri; ayat ini dibaca bersama ayat 34 sebagai mekanisme mediasi melalui dua *hakam* yang berorientasi pada *islah*.

Ketiga, melalui *ma'na-cum-maghza*, kedua ayat dikontekstualisasikan dalam lima prinsip: penolakan atas normalisasi kekerasan, penyelesaian bertahap, keterlibatan pihak ketiga yang adil, *islah* sebagai orientasi, dan pembatasan agar perdamaian tidak menekan korban. Prinsip-prinsip ini memberi kerangka untuk menimbang keputusan "menghentikan" atau mengakhiri pernikahan secara bertanggung jawab, sekaligus menolak generalisasi bahwa pernikahan itu sendiri menakutkan. Karena ayat berbicara tentang pasangan yang telah menikah, penerapannya pada fase pranikah bersifat analogis.

DAFTAR PUSTAKA

Affani, Syukron. 2021. "Rebuke for the Ijtihad of the Prophet (Study of Q.S Al-Nisa' [4]: 34 as a Verse 'Itāb)." *Religia: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 24, no. 2. https://doi.org/10.28918/religia.v24i2.2855.

Afifuddin, Muhammad. 2026. "Tren Stop the Wedding, antara Peringatan dan Ketakutan terhadap Pernikahan." *NU Online*, 11 November 2026. https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/tren-stop-the-wedding-antara-peringatan-dan-ketakutan-terhadap-pernikahan-rWkzj.

Ahmad, and Rozihan. 2021. "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah Nusyuz Suami." *BudAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 1, no. 1: 13–23.

Amalia, Oktavia Ardita Rizki. 2026. "Viral Tren Stop The Wedding di TikTok, Bukan Sekadar Pesan Batal Menikah." *Beritasatu.com*, 4 November 2026. https://www.beritasatu.com/lifestyle/3038755/viral-tren-stop-the-wedding-di-tiktok-bukan-sekadar-pesan-batal-menikah.

Azaly, Alya, and Muhammad Faisal Hamdani. 2025. "Konsep Nusyuz Suami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir Tafsir QS. an Nisa Ayat 34 dan 128." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah* 7, no. 1: 51–67. https://doi.org/10.33474/jas.v7i1.23416.

Fahriani, Astika Nur. 2023. "Penafsiran QS. al-Nisa' (4): 34–35 dengan Pendekatan Ma'na cum Maghza." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint /63622.

Fausya, Annisa, Abdul Halim Talli, and Zulhas'ari Mustafa. 2025. "Penyelesaian Sengketa Suami Istri Melalui Mediasi dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Media Hukum Indonesia* 3, no. 4: 798–806. https://doi.org/10.5281/zenodo.18376555.

Fauziah, Syifa. 2026. "Perceraian di Indonesia Tembus 438 Ribu Kasus pada 2025, Pakar Ungkap Penyebabnya." *OWRITE*, 16 Juli 2026. https://www.owrite.id/nasional/2026/07/16/perceraian-di-indonesia-tembus-438-ribu-kasus-pada-2025-pakar-ungkap-penyebabnya/.

Ghummiah, Shivi Mala. 2023. "Qira'ah Mubadalah sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyūz di Era Kontemporer." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 8, no. 2. https://doi.org/10.30868/at.v8i02.5321.

Goodstats. 2026. "Angka Perceraian di Indonesia Naik pada 2025." *Goodstats*, 12 Maret 2026. https://data.goodstats.id/statistic/angka-perceraian-di-indonesia-naik-pada-2025-B6Auz.

Hidaya, Tri Riska Nur, Andi Muhammad Aditya, and A. Nur Aulia Saudi. 2026. "'Cinta atau Ketakutan': Studi Persepsi Pernikahan Generasi Z Pengguna TikTok Makassar." *Jurnal Psikologi Karakter* 6, no. 1: 335–341. https://doi.org/10.56326/hf4wdb52.

Husna, Miftahul, and Fatmah Taufik Hidayat. 2024. "Tinjauan Makna Hakam Min Ahlihi: Antara Penafsiran dan Realitas Sosial (Pendekatan Tafsir Maqāṣid Al-Qur'an)." *Journal of Humanities Issues* 2, no. 1.

Indarwati, Aulia Khusna Tri, and Isroqunnajah. 2026. "Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Maliki Interdisciplinary Journal* 4, no. 9: 752–759.

Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 (naskah asli). https://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UU1-1974Perkawinan.pdf.

Kaharu, Natan, Ramdhan Kasim, and Nurmik K. Martam. 2025. "Analisis Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kwandang." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 2, no. 3: 15–24. https://doi.org/10.62383/demokrasi.v2i3.921.

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

La Ajiri, Takdir Hardani. 2026. "Kajian Kecemasan Generasi Z di Media Sosial terhadap Fenomena 'Marriage is Scary' Perspektif Maṣlaḥah." Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/76540.

Qudsy, Saifuddin Zuhri, Mahbub Ghozali, Hakam al-Ma'mun, et al. 2022. *Lebih Dekat dengan Ma'nā-cum-Maghzā Sahiron Syamsuddin*. Edited by Mahbub Ghozali. Yogyakarta: SUKA Press.

Ramadani, Ira, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham. 2024. "Resolving Household Conflict from Al-Qur'an Perspective: Study of Tahlili QS. An-Nisa/4:35." *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research* 8, no. 1: 51–67. https://doi.org/10.14421/skijier.2024.81.05.

Ramadhan, Muhammad Dhiya'Ulhaq Syahrial, and Ahmad In'am Awaluddin. 2025. "Reinterpretasi Konsep Nusyūz dan Penyelesaiannya dalam

Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan Kritis Perspektif Mubādalah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3: 28–46.

Sahliah. 2025. "Metode Penyelesaian Nusyuz Istri dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam dan Implementasinya pada Konteks Modern." *Istishlah: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1: 23–34. https://doi.org/10.30821/istishlah.v3i1.25965.

Susylawati, Eka. 2008. "Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama." *al-Ihkam* 3, no. 1.

as-Suyuthi, Jalaluddin. 2014. *Asbabun Nuzul*. Diterjemahkan oleh Andi Muhamad Syahril dan Yasir Maqasid. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Syamsuddin, Sahiron. 2020. "Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza." Dalam *Pendekatan Ma'na Cum Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, 1–18. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata.

Tim tvonenews.com. 2026. "Viral di TikTok, Lagu Stop The Wedding! Berasal dari Kisah Nyata Sang Penyanyi." *tvonenews.com*, 16 November 2026. https://www.tvonenews.com/lifestyle/trend/478637-viral-di-tiktok-lagu-stop-the-wedding-berasal-dari-kisah-nyata-sang-penyanyi.

Ula, Siti Khoirotul. 2021. "Qiwāma dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia." *Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2: 135–148.

al-Wahidi, Abu al-Hasan 'Ali bin Ahmad. t.t. *Asbabun Nuzul*. Cordoba.

Yonatan, Agnes Z. 2026. "Perselisihan Jadi Penyebab Utama Perceraian Indonesia 2025." *Goodstats*, 22 Maret 2026. https://data.goodstats.id/statistic/perselisihan-jadi-penyebab-utama-perceraian-indonesia-2025-y8Tgn.